

PEMERINTAH KOTA DEPOK



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN NOMOR: 421.3/3/DPMPTSP/I/2018 Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Dasar:

- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
- f. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Enam Enam SMP Perintis Depok;
- g. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.3/12020/Pendas-Disdik/2017 Tanggal 29 Desember 2017;

MENGIZINKAN

Kepada:

Nama : Yayasan Enam Enam - SMP Perintis Depok

Alamat : Jl. Siliwangi No. 39 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

Nama Pimpinan : Sukentil

Alamat Pimpinan : Mampang RT. 003/006 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok

Masa Berlaku : 03 Januari 2018 s/d 02 Januari 2021

Untuk:

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMP di Jl. Siliwangi No. 39 dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- 4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- 5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : Depok

Pada Fanggal : 03 Januari 2018

EPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SAPU PINTU

DMAS POHI- MAA WOOM

Dra. Hij Yulistiani Mochtar, MM. Dembina Utama Muda, IVc

NIP 19600731 198103 2 003